



## ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA DI KSU DESA KOTA INDONESIA DALAM TINJAUAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Alifah Fauziah<sup>1✉</sup>, Ali Aminullah<sup>2</sup>, Rizal Maulana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

\*Corresponding author email: [alifah.fauziah.609@gmail.com](mailto:alifah.fauziah.609@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang analisis praktik pinjaman modal usaha di KSU desa kota Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha di KSU desa kota Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan/field research dengan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa; Pertama, mekanisme praktik pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia dimulai dengan anggota mengisi formulir pinjaman dana sampai dengan ajuan direkap oleh admin dan diserahkan kepada penasehat untuk persetujuan akhir. Kedua, aplikasi prinsip ekonomi syariah pada praktik pinjaman modal usaha ini telah menjalankan prinsip tolong menolong dan prinsip kerelaan. Namun, dalam pelaksanaan prinsip keadilan yang dimana implementasinya adalah dengan menghindari prinsip yang dilarang ini terdapat unsur riba, yang oleh sebagian ulama dilarang dan adapula ulama yang membolehkan.

**Kata Kunci:** *Pinjaman Modal Usaha, KSU Desa Kota Indonesia, Ekonomi Syariah*

### Abstract

This study examines the analysis of business capital loan practices at KSU Desa Kota Indonesia. The purpose of this study is to determine the practice of business capital loans at KSU Desa Kota Indonesia in review of sharia economic principles. This research method is field research with a qualitative approach and is an analytical descriptive research. Data collection techniques conducted by researchers are interviews, observations and documentation studies. The stages of data analysis carried out by researchers are data reduction, data display and conclusion drawing. This study concludes that; First, the mechanism of business capital loan practices at KSU Desa Kota Indonesia begins with members filling out a loan form until the application is recapitulated by the admin and submitted to the advisor for final approval. Second, the application of Islamic economic principles in the practice of business capital loans has implemented the principle of helping and the principle of willingness. However, in the implementation of the principle of justice, where its implementation is to avoid this prohibited principle, there is an element of usury, which is prohibited by some scholars and some scholars.

**Keywords:** *Business Capital Loan, KSU Desa Kota Indonesia, Sharia Economic Principles*



## PENDAHULUAN

Pinjaman adalah sesuatu yang klasik dan diperlukan oleh hampir setiap individu dalam kehidupan mereka. Beberapa orang meminjam uang untuk tujuan investasi, sementara yang lain memanfaatkannya untuk kebutuhan konsumsi. Kredit dibutuhkan oleh hampir semua orang, baik itu untuk modal kerja, pembelian rumah, kebutuhan konsumtif, maupun usaha (Yohana, 2018). Banyak orang mengambil pinjaman untuk konsumsi, seperti membeli mobil atau merenovasi rumah, serta untuk kebutuhan mendesak seperti membayar tagihan atau biaya pengobatan. Faktor-faktor seperti krisis keuangan, kurangnya tabungan, dan ketersediaan produk pinjaman mempengaruhi keputusan untuk meminjam. Di Indonesia, koperasi dan sistem ekonomi kerakyatan sangat cocok sebagai bentuk organisasi ekonomi karena menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong (Halim, 2021).

Secara umum, prinsip operasional koperasi bertujuan untuk mendukung kesejahteraan anggotanya melalui kerjasama gotong royong, dan prinsip ini sejalan dengan perspektif syariah yang menekankan kolaborasi dan kebersamaan dalam membangun kemandirian hidup. Internalisasi ide ini mencakup pemikiran, pengelolaan, produksi, dan pemberlakuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Resky et al., 2022). Dalam upaya untuk meningkatkan status individu yang memiliki keterbatasan finansial, pemerintah Indonesia memantau dengan seksama perluasan dan kemajuan koperasi. Koperasi biasanya mengalami kesulitan dalam meningkatkan modal kerja untuk memperluas operasi mereka, mengingat jumlah modal kerja yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, setiap koperasi harus mendapatkan uang tunai operasional dari para anggotanya dan sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap koperasi diharapkan dapat mengumpulkan modal kerja dari anggota dan non-anggota sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut (Jannah, 2022).

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari transaksi bisnis hingga masalah hukum, yang diatur berdasarkan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip Islam oleh otoritas keagamaan yang terkait. Jadi, prinsip Syariah memandu perilaku dan keputusan hukum umat Muslim sesuai dengan ajaran agama mereka (Badan Pengawas Keuangan, 2023). Berlokasi di Kecamatan Gantar, Indramayu, Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia didirikan pada tahun 2012. Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia di Mekarjaya bertujuan untuk melayani para anggotanya dengan menawarkan berbagai layanan. Penyediaan kebutuhan dasar, pinjaman kepada anggota, pendanaan untuk anggota, dan dukungan keuangan untuk inisiatif Masjid Rahmatan Lil Alamin di Ma'had al Zaytun dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) adalah beberapa dari layanan ini (Aulia & Iswandi, 2022). KSU Desa Kota Indonesia bertujuan menutup kesenjangan antara kota dan desa. Desa, sebagai penghasil bahan makanan pokok dan simbol komunitas, sering dikaitkan dengan kemiskinan. Sebaliknya, kota dianggap sebagai pusat perdagangan dan kemajuan ekonomi. Meski berbeda, desa dan kota memiliki interaksi saling melengkapi. KSU Desa Kota Indonesia berupaya membangun hubungan harmonis untuk mendorong kesetaraan dan keseimbangan

ekonomi serta kesejahteraan (Nusantara et al., 2023). Produk yang akan dibahas pada penelitian ini adalah produk pinjaman. Pada KSU Desa Kota sendiri jumlah presentase anggota yang melakukan pinjaman modal usaha sebesar 16% dari total seluruh peminjam. Oleh karena itu peneliti mengambil pinjaman modal usaha sebagai produk yang diteliti dikarenakan rendahnya presentase anggota yang mengambil pinjaman tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti pinjaman modal usaha tersebut.

Pelaksanaan pinjaman dalam Islam yang biasa digunakan adalah mengacu pada Akad qard yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu tidaklah diperkenankan untuk melakukan pengambilan keuntungan apapun bagi yang meminjamkan, karena segala sesuatu penambahan yang dibuat dalam akad qard sama dengan riba, yaitu hukumnya haram (Ardiana, 2022). Namun pada pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia ini terdapat lebih pada pembayarannya berupa presentase sebesar 7,5% pertahun dari total pinjaman yang diambil. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Praktik Pinjaman Modal di KSU Desa Kota Indonesia Kabupaten Indramayu Dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi Syariah” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman modal usaha di KSU dan untuk mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau belum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengeksplorasi serta menjelaskan semua gejala yang terlihat dan menginterpretasi makna di balik gejala (fenomena). Penelitian ini berusaha menggambarkan apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan hal sejenis mengenai subjek penelitian (Harahap, M.A, 2020). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research atau field work) sebagai langkah untuk mengumpulkan dan memahami informasi. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengamati hubungan-hubungan sosial yang terjadi dari kegiatan yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini maka peneliti akan melakukan pendekatan penelitian berupa kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik guna mengetahui permasalahan atau situasi yang belum jelas. Pelaksanaan penelitian bertempat di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia yang bertempat di Kampus Ma'had Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45264.

Secara umum populasi adalah setiap anggota dari sekelompok orang, hewan, peristiwa, atau benda yang hidup berdampingan di suatu tempat secara terencana yang dimaksudkan untuk mewakili kesimpulan dan temuan akhir penelitian. Teknik pemilihan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *Sampling Purposive* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling* yaitu sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Strategi penentuan sampel dengan Teknik ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor khusus (Amin et al., 2023). Populasi yang berjumlah 86 dan sampel diantaranya adalah; (1) Pengurus KSU Desa Kota Indonesia terdiri dari sekretaris, bendahara dan bagian informasi dan komunikasi dengan sampel 3

orang (2) Pengurus Unit Simpan Pinjam (USP) terdiri dari penanggungjawab dengan sampel 1 orang, dan (3) Anggota yang melakukan praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia dengan sampel 6 orang. Maka jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 10 informan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dari sumber asli. Data sekunder berasal dari referensi eksternal seperti artikel, jurnal, dan sumber informasi lain yang disajikan oleh pihak lain (Siregar et al., 2022). Penelitian ini memerlukan data primer berupa sejarah dan identitas KSU Desa Kota, produk KSU Desa Kota Indonesia beserta deskripsinya, serta mekanisme pinjaman modal usaha dari pencairan hingga pelunasan. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengurus KSU, pengurus Unit Pinjaman, dan nasabah yang telah meminjam modal usaha. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi visi dan misi, identitas, serta struktur organisasi dan deskripsi tugas KSU Desa Kota Indonesia, yang akan diambil dari jurnal atau tulisan yang sudah ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah; Wawancara, peneliti akan mewawancarai sekretaris dan bagian keuangan KSU Desa Kota, Pengurus Unit Simpan Pinjam dan nasabah yang telah melakukan pinjaman modal usaha, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia. Observasi, peneliti secara langsung mengamati praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh anggota Bersama pengurus KSU Desa Kota Indonesia. Studi dokumentasi, yang peneliti dapatkan diantaranya formulir pembiayaan yang digunakan dan standar operasional pada pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subjek yang diteliti, analisis data adalah proses metodis untuk menemukan dan mengklasifikasikan catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber informasi lainnya. Temuan analisis kemudian diberikan sebagai informasi yang mungkin berguna bagi pihak lain. Analisis data penting karena lebih dari sekadar mengatur informasi; analisis data juga mencakup upaya untuk memahami arti penting dari data tersebut untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam (Rijali, 2018). Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia didirikan pada 12 Desember 2012 melalui penggabungan beberapa koperasi personal di Ma'had Al-Zaytun, dengan notaris Pak Bambang Haryato yang menandatangani penggabungan ini. KSU Desa Kota dinamai oleh Syaykh Al-Zaytun, yang berperan sebagai penasihat, untuk menjembatani kualitas kehidupan desa yang unggul dalam produksi pangan dan kota yang maju dalam teknologi dan ekonomi. Awalnya, anggota KSU Desa Kota adalah civitas Ma'had Al-Zaytun, tetapi sejak 2017, cakupan anggota meluas dengan melibatkan daerah wali santri, keluarga karyawan, dan alumni, menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara desa dan

kota.

KSU Desa Kota Indonesia diinisiasi oleh Syaykh Al-Zaytun dan para pendiri dengan tujuan menggalang gerakan ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Pendirian koperasi ini sejalan dengan pembentukan Lembaga Pendidikan di Institut Agama Islam Al-Azis pada tanggal 12 Desember 2012. Penamaan KSU Desa Kota Indonesia mencerminkan konsep saling dukung antara desa dan kota. Menurut Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992, koperasi serba usaha diizinkan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Pengesahan Hukum pada tanggal 12 Desember 2012 oleh kementerian koperasi Nomor: 518/286/BH/XIII.9/XII/2012. NIK: 3212330050001. Jumlah anggota aktif KSU sampai dengan tahun 2023 mencapai 17.140 orang.

Visi Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia adalah pengembangan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan anggota untuk mewujudkan keadilan sosial. KSU memiliki misi untuk dapat menjadi jembatan antara masyarakat desa dan kota guna menciptakan perekonomian berkeadilan, menyediakan layanan paripurna bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, menjalankan usaha dalam sektor perdagangan, industri, dan simpan pinjam secara efektif, efisien, dan transparan, serta menjalin kemitraan usaha yang menguntungkan anggota. Tujuan utama KSU Desa Kota Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota serta masyarakat umum, sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berperan aktif dalam membangun tatanan perekonomian nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Melalui kemitraan dengan pemerintah, KSU Desa Kota Indonesia berkomitmen dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, menciptakan sinergi kuat antara sektor swasta dan publik untuk memajukan ekonomi lokal dan nasional.

Kegiatan usaha KSU Desa Kota Indonesia mencakup tiga sektor utama: perdagangan, simpan pinjam, dan join operation. Dalam sektor perdagangan, koperasi bertujuan memenuhi kebutuhan anggota dengan menyediakan barang konsumtif seperti produk hasil pertanian, peternakan, dan lainnya. Produk-produk yang diperdagangkan meliputi beras, gula, minyak wijen, garam, VCO Habbatusauda, ayam, kopi, dan air mineral Hammayim yang berasal dari Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Rahmatan lil 'Amin. Selain itu, anggota koperasi juga menyediakan produk seperti sabun cair, pelembut pakaian, dan sabun pencuci piring. KSU juga menjual alat elektronik dengan opsi pembayaran tunai atau kredit, di mana fasilitas kredit dengan faedah 5% per tahun hanya tersedia bagi anggota. Sistem ini diatur oleh MULBAKO yang memungkinkan transaksi jual beli, dengan kredit maksimal sebesar 200% dari jumlah simpanan anggota, dan persyaratan slip gaji sebagai jaminan.

Dalam sektor simpan pinjam, KSU Desa Kota Indonesia menawarkan beberapa jenis simpanan: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan masa depan, yang semuanya bertujuan untuk investasi jangka panjang dan hanya bisa diambil saat anggota keluar atau meninggal. Selain itu, ada simpanan progresif yang dapat diambil setiap tahun dan digunakan sebagai wadah pemberian sisa hasil usaha koperasi pada rapat akhir tahun. Pinjaman yang disediakan meliputi pinjaman sosial dan pinjaman modal usaha, dengan kategori pinjaman untuk pendidikan, kesehatan, usaha, renovasi, dan keperluan khusus

lainnya. Pinjaman ini diberikan dengan maksimal 80% dari total simpanan anggota di koperasi. Selain itu, join operation antara KSU dan LKM melibatkan kolaborasi dalam penyediaan peralatan berat untuk pembangunan masjid serta pemberian modal oleh KSU untuk pembelian peralatan yang diperlukan. Kerjasama ini menunjukkan sinergi antara institusi ekonomi dan keagamaan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari esensi ajaran Islam tentang ekonomi, bahwa syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi manusia (Aminulloh, 2021).

Pada tahun 2021, KSU Desa Kota Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mendirikan Unit Simpan Pinjam (USP) untuk merespons meningkatnya permintaan dari anggotanya. Sejak awal berdirinya, koperasi sudah menyediakan layanan pinjaman, namun peningkatan jumlah konsumen dan kebutuhan pinjaman yang beragam membuat pembentukan USP semakin penting. Manajemen USP dilakukan oleh tim yang terdiri dari Suparmadi sebagai Manajer USP, Aulia, dan Hafidz Kurniawan yang menangani administrasi. USP, yang berada di bawah pengawasan Bendahara dan Bagian Pengembangan Usaha, menawarkan dua produk utama: simpanan progresif dan produk pinjaman untuk anggota. Produk pinjaman mencakup pinjaman sosial untuk renovasi rumah, walimahan, pendidikan, kesehatan, serta pinjaman modal usaha. Pinjaman modal usaha ditujukan untuk membantu anggota yang memiliki usaha agar dapat mengembangkannya dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data dari staf USP, mulai dari Januari 2022 hingga Maret 2024, tercatat 86 anggota telah melakukan pinjaman modal usaha dengan total dana yang dipinjamkan mencapai sekitar 2 miliar rupiah.

### **Praktik Pinjaman Modal Usaha di KSU Desa Kota Indonesia**

Pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia diberikan kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha, dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan modal atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Jumlah maksimal pinjaman adalah 80% dari total simpanan anggota, dengan faedah sebesar 7,5% per tahun. Untuk mengajukan pinjaman, anggota harus memenuhi beberapa syarat: menjadi anggota KSU, melunasi simpanan pokok sebesar 1.000.000 rupiah, rutin membayar simpanan wajib sebesar 90.000 rupiah per bulan, dan memiliki simpanan masa depan serta simpanan progresif. Nilai pinjaman dihitung berdasarkan total simpanan anggota, dan besarnya tidak boleh melebihi 80% dari nilai simpanan tersebut untuk menghindari risiko ketidakmampuan membayar.

Prosedur pengajuan pinjaman melibatkan beberapa langkah: anggota harus mengisi formulir pinjaman, melampirkan foto diri dan tempat usaha, membuat surat ajukan bermaterai yang ditandatangani pemohon dan disetujui istri, dan mengecek jumlah simpanan yang bisa dipinjam. Ajukan ditujukan kepada KSU Desa Kota Indonesia dan divalidasi oleh berbagai pihak tergantung status anggota (misalnya, karyawan Yayasan Pesantren Indonesia atau guru). Setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum Desa Kota Indonesia, ajukan direkap dan diserahkan ke penasehat untuk persetujuan akhir. Jika semua prosedur terpenuhi, dana pinjaman dapat dicairkan di Kantor KSU Desa Kota Indonesia. Pengembalian pokok pinjaman dan faedah dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati, yaitu 1 tahun atau 1,5

tahun, disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam mencicil setiap bulannya.

Pemberian pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia mengikuti prinsip Akad Qardh sebagaimana pendapat Imam Hanafi, yang mendefinisikan Qardh sebagai tindakan memberikan harta dengan tujuan dikembalikan oleh penerima hutang. Mekanisme pinjaman ini melibatkan beberapa langkah: pertama, adanya kesepakatan antara anggota peminjam dan koperasi sebagai pemberi pinjaman, yang dilakukan atas dasar kerelaan. Kedua, adanya barang atau benda dalam bentuk uang, yang diberikan langsung kepada anggota saat pencairan dana pinjaman modal usaha. Ketiga, shigat akad yaitu ijab dan qabul, di mana kedua pihak menyatakan keridaan mereka pada saat pengajuan pinjaman dan pencairan dana, dilakukan secara tertulis dalam formulir pengajuan pinjaman yang ditandatangani kedua belah pihak.

Adapun jaminan yang ditetapkan, KSU menjadikan simpanan anggota sebagai jaminan, yang hanya dapat dicairkan jika anggota mampu membayar utang namun enggan melakukannya. Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19 Tahun 2000 tentang akad qardh, yang mengatur bahwa jaminan tersebut hanya diambil jika ada kelalaian dari pihak peminjam. Dengan mekanisme ini, KSU Desa Kota Indonesia memastikan bahwa pinjaman modal usaha tidak hanya membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal tetapi juga dijalankan sesuai prinsip syariah, menjaga keadilan dan kerelaan kedua belah pihak.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Baqarah ayat 233, ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, ia hendaknya memberikan upah yang layak. Ayat ini menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika si ibu tidak dapat menyusui karena faktor kesehatan atau lainnya, ia hendaknya mencari solusi dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa (Muhammad, 2008). Tafsir ayat ini sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah: 2473) (Al-Albani, 2007).

Landasan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan akad ijarah multijasa di KSU Desa Kota Indonesia untuk praktik pinjaman modal usaha. Dalam konteks ini, faedah atau lebihan dana yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi mencerminkan akad ijarah, di mana KSU sebagai mu'jir menyediakan jasa dan sumber daya, sementara anggota koperasi sebagai mustajir membayar imbalan atas jasa tersebut.

KSU Desa Kota Indonesia menerima upah (ujrah) atas jasa yang diberikan kepada anggota dalam praktik pinjaman modal usaha, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh Nur Lailatul Fatmawati dan Rifqi Muhammad tentang implementasi akad ijarah multijasa. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2004, pembiayaan multijasa dengan akad ijarah atau kafalah hukumnya boleh (jaiz), dengan syarat imbalan disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu

Umar juga menekankan pentingnya memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Namun, pelaksanaan ijarah multijasa di KSU Desa Kota Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ini, karena imbalan yang diberikan masih dalam bentuk persentase, bukan nominal.

### **Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Di KSU Desa Kota Indonesia Dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi Syariah**

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, memberikan arahan bagi setiap Muslim dalam segala fase produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut adalah implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diterapkan dalam praktik pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia.

Implementasi prinsip tolong-menolong dalam ekonomi syariah merujuk pada Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang mencakup berbagai aspek, hal ini dijelaskan dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an III bahwasannya terdapat bentuk tolong-menolong dalam bentuk kebaikan, termasuk dalam sistem keuangan dan perdagangan. Prinsip ini mendorong adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial di mana individu dan lembaga saling membantu dan mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama (Quthb, 2015). Hal ini tercermin dalam pemberian pinjaman modal usaha yang dimana dalam praktiknya KSU Desa Kota memiliki tujuan yaitu untuk dapat membantu anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha sehingga hal ini menerapkan prinsip tolong menolong dalam ekonomi syariah.

Selanjutnya pada prinsip keadilan dimana berarti memberikan kepada setiap individu atau kelompok sesuai dengan hak-haknya dan sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata Tuhan dan harus dihormati serta diperlakukan sesuai dengan martabatnya yang sama di hadapan-Nya. Implementasinya pada praktik pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia adalah setiap anggota yang telah terdaftar menjadi anggota koperasi memiliki hak yang sama dan tidak dibeda bedakan dalam praktik ini, tentunya tetap berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pengajuannya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat dilakukan berupa aturan prinsip praktik ekonomi yang melarang adanya unsur:

a. Maisir

Implementasi praktik pinjaman modal usaha dalam menghindari maisir atau praktik perjudian yang spekulatif ini dilakukan dengan adanya tanggungjawab dari pihak koperasi dalam menetapkan ketentuan yang berlaku untuk peminjam dan anggota dalam melunasi pinjamannya, serta dalam penetapan faedah sebesar 7,5% yang tidak berubah atau fluktuatif mengikuti suku bunga yang ada, maka hal ini tidak mengandung spekulatif antara kedua belah pihak sehingga adanya keberkahan yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 mencakup penekanan pada prinsip keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa maisir merupakan sesuatu yang mengandung kefasikan dan perpecahan di antara sesama manusia (Kemenag, 2022).

b. Gharar

Implementasi praktik pinjaman modal usaha dalam menghindari gharar atau ketidakpastian ini sesuai dengan tafsir Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 dimana gharar dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebersamaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dalam jurnalnya yang berjudul "Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (*Maliyah*)", menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor utama terjadinya gharar yaitu; kurangnya pengetahuan dari pihak yang bertransaksi, tidak memahami objek transaksi dan ketidakjelasan ketersediaan barang (Lubis, 2015).

Praktik pinjaman modal usaha dalam pelaksanaannya pengurus koperasi telah memberikan informasi yang mencakup ketentuan pinjaman sebelum anggota mengajukan pinjaman, ketentuan tersebut terdapat pada formulir pengajuan pinjaman modal usaha. Dengan jenis akad yang dilakukan adalah secara tertulis, hal ini terdapat dalam formulir pengajuan pinjaman modal usaha yang di tandatangani oleh kedua belah pihak. Dana yang dipinjamkan nantinya akan diberikan secara tunai seluruhnya kepada anggota secara transparan bertempat di kantor KSU Desa Kota Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka praktik pinjaman modal usaha telah menghindari sifat gharar dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebersamaan.

c. Riba

Implementasi praktik pinjaman modal usaha dalam menghindari riba sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 130 dalam tafsir Al Misbah oleh Quraish Shihab menyatakan bahwa menambahkan keuntungan atau mengenakan riba dalam transaksi tersebut adalah dilarang dan diharamkan, jika riba tersebut berlipat ganda maka hal ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap masyarakat yang ekonominya lemah (Shihab, 2017). Dalam konteks ini, KSU Desa Kota Indonesia berupaya menciptakan kerjasama ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menggunakan prinsip faedah sebesar 7.5% pertahun untuk pinjaman modal usaha, selanjutnya dalam proses pengajuan pinjaman modal usaha, pengurus juga memberikan konsultasi besaran pinjaman yang dapat diambil oleh anggota berdasarkan pendapatan yang dimiliki oleh anggota sehingga tidak ada hal yang membebani anggota dan koperasi.

Kebolehan adanya lebih dalam sebuah praktik muamalah dikemukakan oleh ulama kontemporer yaitu Fazlur Rahman yang berpendapat bahwa penghapusan bunga sebagai solusi tidak tepat dalam membangun ekonomi dan produksi suatu negara. Menurutnya, bunga saat ini tidak hanya terkait dengan transaksi hutang piutang, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, sifat bunga saat ini tidak hanya untuk kepentingan konsumtif, tetapi juga produktif. Maka atas dasar tersebut faedah koperasi dapat berkontribusi dalam membangun perekonomian pada suatu lembaga keuangan yaitu koperasi yang bertujuan guna mensejahterakan anggotanya. Namun hal ini juga bertentangan oleh pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang mengharamkan segala bentuk lebih dalam sebuah praktik muamalah, sehingga faedah yang terdapat pada pinjaman modal usaha ini haram hukumnya.

d. Bathil

Implementasi praktik pinjaman modal usaha dalam menghindari bathil atau hal-hal

yang tidak benar dilakukan ini, merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang dielaskan dalam tafsir An-Nur yang melarang orang-orang mukmin menjadi tamak terhadap hak orang lain dengan mengambil hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Oleh karena itu, janganlah kamu mengambil harta saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan bersengketa karena masalah harta yang diperoleh dengan cara batil (curang) (Ash-Shiddieqy, 2000). Di KSU Desa kota sendiri, praktik pinjaman modal usaha yang dilaksanakan telah benar dilakukan yaitu dengan mematuhi syarat dan ketentuan praktik pinjaman modal usaha yang telah ada dan dipatuhi secara bersama oleh pihak koperasi dan anggota yang meminjam.

Prinsip ekonomi syariah selanjutnya adalah prinsip kerelaan, implementasi prinsip kerelaan dalam KSU Desa Kota Indonesia pada produk pinjaman modal usaha melibatkan proses yang transparan dan inklusif, di mana anggota koperasi secara sukarela terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penentuan syarat dan ketentuan pinjaman. Melalui dialog dan musyawarah, anggota dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga produk pinjaman yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggota. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi kolaborasi dan solidaritas di antara anggotanya, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan kota secara bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan yang tertera dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab pada Qur'an surat An-Nisa ayat 190 yaitu transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka yang dimana dalam kerangka "*antaradin minkum*" terdapat hubungan yang harmonis antara kesepakatan para pihak, norma dan kewajiban yang mengikat, dan dampak yang akan dihadapi (Shihab, 2017). Pada dasarnya prinsip kerelaan ini juga dapat menjadi landasan pemberian lebih dalam sebuah transaksi didukung dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

بِالتَّعَاقُدِ الزَّوْمَاءِ مَا وَتَيَّحُّهُ فِدَيْنِ الْمَعَا رَضَى الْعَقْدُ فِي الْأَصْلِ

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut." (Suryaman & Bisri, 2023).

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan pada pendahuluan skripsi dan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha pada KSU Desa Kota Indonesia dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi Syariah:

1. Mekanisme praktik pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia Setelah memenuhi syarat dan ketentuan, anggota koperasi dapat mengajukan pinjaman modal usaha dengan mengisi formulir pinjaman dana, melampirkan foto diri dan tempat usaha, serta membuat surat ajuan bermaterai yang ditandatangani pemohon dan disetujui istri. Jumlah pinjaman harus sesuai dengan simpanan yang bisa dipinjam. Setelah disetujui Ketua Umum Desa Kota Indonesia, ajuan direkap oleh admin dan diserahkan kepada penasehat untuk persetujuan akhir. Dana pinjaman dicairkan dalam bentuk tunai di Kantor KSU Desa Kota Indonesia, pengembalian pinjaman dan faedah disesuaikan

dengan kemampuan anggota mencicil per bulan, dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 1,5 tahun (18 bulan).

2. Aplikasi prinsip ekonomi syariah pada praktik pinjaman modal usaha di KSU Desa Kota Indonesia ini telah menjalankan prinsip tolong menolong dan prinsip kerelaan. Namun, dalam pelaksanaan prinsip keadilan yang dimana implementasinya adalah dengan menghindari prinsip yang dilarang ini terdapat unsur riba, yang oleh sebagian ulama dilarang dan adapula ulama yang membolehkan. Yaitu adanya lebihan dalam bentuk presentase sebesar 5% yang didasarkan pada kesepakatan yang adil antara anggota dengan KSU Desa Kota Indonesia dengan prinsip *antaradhin minkum*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. Syakir Media Press.
- Al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Aminulloh, A. (2021). Philosophy of Rationalism in Islamic Economics. *International Journal of Applied Science and Engineering Review*, 02(03), 36–46. <https://doi.org/10.52267/ijaser.2021.2302>
- Ardiana, Z. S. (2022). Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 735–748.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Aulia, & Iswandi, I. (2022). Praktik Jual-Beli Barang Secara Sistem Salam Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 535–542. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/184%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/184/158>
- Badan Pengawas Keuangan, R. I. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Negara Republik Indonesia*, 1(163979), 1–527.
- Halim, I. (2021). *Latar Belakang Sejarah dan Timbulnya Gerakan Koperasi Dunia*. 2(1), 1–11. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Harahap, M. A. D. N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (D. H. Sazali, M.A (ed.)). Medan: Wal Ashri Publishing.
- Jannah, M. (2022). *Makalah Aspek Permodalan Koperasi*. 6–10. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/h5dkv>
- Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

- Lubis, M. A. F. (2015). Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (Maliyah). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 1(1), 19-46.
- Shihab, M. Quraish. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* (3rd ed.). Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Muhammad, A. bin. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta; Tafsir Qur'an. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233.html>
- Nusantara, Z., Syafii, M., & Iswansi, I. (2023). Pengaruh Penerapan Akad Murabahah dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Indramayu). *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Quthb, S. (2015). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an III*.
- Resky, A. S. A., Rafli, M., Aryam, & Rifaldi, M. (2022). Pengertian Koperasi Syariah dan UMKM. *Alauddin Makassar*, 8.5.2017, 2003–2005. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.
- Siregar, Y. S., Darwis, M., Bororoh, R., & Andriyanti, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 2, 69–75.
- Suryaman, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>
- Yohana, D. (2018). *Sistem Bagi Hasil Produk Dana Pihak Ketiga Pada PT Bank Nagari Cabang Syariah Padang*. Diploma thesis. Universitas Andalas.